



POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/politeia>

Vote Invalidation sebagai Manipulasi Elektoral dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Mentengsari, Kabupaten Cianjur

Aldian Farobby^{*1} , Mohammad Fazrulzaman Azmi² , Shafira Tricantika³ ,
Sandrina Malakiano⁴

¹²³⁴ Universitas Padjadjaran, Sumedang, 45363, Indonesia

*Corresponding Author: aldian23001@mail.unpad.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 31 December 2025

Revised 27 May 2026

Accepted 27 June 2026

Available 31 July 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Farobby, A., Azmi, M. F., Tricantika, S. & Malakiano, S. (2026). *Vote Invalidation sebagai Manipulasi Elektoral dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Mentengsari, Kabupaten Cianjur*. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18 (2), 105-112.

ABSTRACT

Local-level elections are crucial for assessing substantive democratic quality but are highly vulnerable to subtle forms of electoral manipulation. This article examines vote invalidation in the 2024 Legislative Election in Mentengsari Village, Cianjur Regency, focusing on the deliberate nullification of valid votes through ballot re-marking. Using a qualitative case study based on secondary data from decisions of the Constitutional Court, Cianjur District Court, and the Election Organizers Ethics Council, the study reveals that manipulation occurred not through vote inflation, but through the destruction of legally cast votes. This strategy proved low-risk and effective in closely contested local elections. The article argues that safeguarding local electoral integrity requires stronger preventive oversight mechanisms to protect valid votes from non-conventional manipulation.

Keywords: Electoral Manipulation, Vote Invalidation, Local Elections, Electoral Oversight

ABSTRAK

Pemilu tingkat lokal merupakan indikator penting kualitas demokrasi substantif, namun rentan terhadap manipulasi elektoral yang sulit terdeteksi. Artikel ini menganalisis praktik *vote invalidation* dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Mentengsari, Kabupaten Cianjur, melalui pembatalan suara sah dengan pencoblosan ulang surat suara. Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif berbasis data sekunder dari putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri Cianjur, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, penelitian ini menemukan bahwa manipulasi dilakukan dengan merusak suara sah pemilih, bukan menambah suara ilegal. Strategi ini relatif berisiko rendah dan efektif dalam kompetisi elektoral yang ketat. Artikel ini menekankan pentingnya penguatan pengawasan preventif untuk melindungi suara sah dari manipulasi non-konvensional.

Kata kunci: Manipulasi Elektoral, *Vote Invalidation*, Pemilu Lokal, Pengawasan Pemilu



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

<https://doi.org/10.32734/politeia.v18i02.24300>

1. Pendahuluan

Pemilihan umum di tingkat lokal merupakan arena politik yang paling dekat dengan kehidupan warga. Pada level ini, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai prosedur pencoblosan, tetapi juga sebagai ruang interaksi langsung antara pemilih, penyelenggara pemilu, aparatur desa, dan elite politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Kedekatan tersebut menjadikan pemilu lokal sebagai indikator penting kualitas demokrasi substantif, sekaligus titik rawan pelanggaran elektoral yang sulit terdeteksi oleh mekanisme pengawasan formal (Ross, 2018). Secara empiris, pelanggaran pemilu lokal di Indonesia umumnya tidak bersifat masif, melainkan berupa manipulasi berskala kecil namun berdampak signifikan, terutama di wilayah dengan jumlah pemilih terbatas dan kompetisi politik tinggi (Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam konteks desa, relasi sosial yang personal dan hierarkis membuka ruang bagi aparatur desa dan elite lokal untuk mempengaruhi proses pemungutan suara (Aspinall & Rohman, 2017). Fenomena tersebut tercermin dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Cianjur, khususnya kasus di Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon. Kepala Desa Mentengsari terbukti melakukan manipulasi surat suara di TPS dengan membuka kotak suara tersegel dan mencoblos ulang puluhan surat suara yang telah dicoblos pemilih sah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa manipulasi elektoral tetap dapat terjadi dalam prosedur yang tampak demokratis ketika aktor lokal memiliki akses administratif serta jaringan sosial yang kuat untuk mempengaruhi perilaku memilih warga.

Berdasarkan pemberitaan media dan dokumen resmi, tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran individual, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan lokal, relasi patron–klien, serta dinamika kompetisi politik menciptakan peluang bagi aparatur desa untuk melakukan kecurangan elektoral (Liputan6.com, 2024). Kasus Mentengsari mencuat setelah beredar rekaman video yang memperlihatkan Kepala Desa membuka kotak suara yang telah tersegel dan melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara yang sebelumnya telah dicoblos pemilih (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Pengadilan Negeri Cianjur menyatakan manipulasi surat suara di TPS sebagai tindak pidana pemilu dan menjatuhkan pidana penjara sembilan bulan kepada Kepala Desa Mentengsari, menegaskan adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut (Detik.com, 2024). Praktik ini merusak suara sah dan berpotensi mengubah hasil pemilu dalam kontestasi yang ketat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap legitimasi demokrasi lokal. Sebagai koreksi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 15 Desa Mentengsari serta penghitungan ulang di TPS lainnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr dan Putusan DKPP Nomor 107-PKE-DKPP/III/2025 serta 108-PKE-DKPP/III/2025 yang menegaskan adanya pelanggaran pidana dan etik penyelenggaraan pemilu (ANTARA News, 2024). Rangkaian putusan ini menunjukkan celah serius dalam pengawasan pemilu di tingkat TPS.

Secara lebih luas, kegagalan pengawasan berlapis di tingkat desa memungkinkan manipulasi suara terjadi tanpa deteksi dini, memperlihatkan bagaimana kepala desa, dengan otoritas administratif dan pengaruh sosialnya, dapat menjadi aktor kunci dalam mempengaruhi hasil pemilu lokal ketika mekanisme akuntabilitas formal tidak berjalan efektif (Aspinall & Berenschot, 2019).

Secara empiris, tindakan yang dilakukan oleh Somantri dapat dikategorikan sebagai bentuk “*vote invalidation*”, yaitu upaya sengaja membuat suara kandidat pesaing menjadi tidak sah untuk meningkatkan peluang kandidat yang didukung (Krasa & Polborn, 2018). Bentuk manipulasi ini relatif sulit dideteksi dibandingkan praktik “*ballot stuffing*”, karena kerusakan atau ketidaksahan surat suara kerap dapat disamarkan sebagai kesalahan teknis atau gangguan administratif yang tampak tidak disengaja. Dengan memanfaatkan posisi formal sebagai kepala desa, akses terhadap informasi internal pemilu, serta jaringan sosial dan administratif di tingkat lokal, pelaku berada dalam posisi strategis

untuk mengintervensi proses pemungutan suara dengan resistensi yang relatif rendah dari masyarakat maupun penyelenggara pemilu.

Dalam struktur sosial-politik desa, manipulasi elektoral sering berakar pada relasi patron–klien antara elite lokal dan aktor politik di tingkat yang lebih tinggi. Kecurangan tidak semata dipahami sebagai pelanggaran individual, melainkan sebagai bagian dari kewajiban patronase untuk menjaga hubungan timbal balik dan keuntungan politik jangka panjang (Berenschot, 2020). Insentif berupa akses sumber daya, proyek pembangunan, maupun perlindungan politik mendorong elite lokal mengambil risiko hukum demi memenuhi ekspektasi patron mereka (Aspinall & Berenschot, 2019). Literatur politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi elektoral kerap berjalan berdampingan dengan praktik informal seperti patronase, personalisasi, dan peran broker lokal (Aspinall & Rohman, 2017). Desentralisasi bahkan memperkuat pengaruh pejabat lokal dalam mengarahkan preferensi politik warga melalui kontrol atas sumber daya publik (Martinez-Bravo, 2014), menandakan lemahnya pembatasan institusional terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Temuan internasional juga menunjukkan bahwa dalam konteks ketergantungan ekonomi dan kompetisi ketat, aktor politik cenderung menggunakan strategi mobilisasi informal dan manipulatif untuk mempertahankan dukungan elektoral (Frye et al., 2014; Fernandes et al., 2019).

Dalam situasi tersebut, strategi manipulasi dengan risiko deteksi rendah, seperti “*vote invalidation*”, menjadi pilihan rasional karena potensi keuntungan politiknya relatif tinggi (Krasa & Polborn, 2018). Ichino dan Nathan (2012) menambahkan bahwa dinamika internal organisasi politik dan tuntutan loyalitas terhadap patron turut mendorong elite lokal melakukan kecurangan demi mempertahankan posisi dan akses sumber daya. Dengan demikian, keterkaitan antara data empiris dan kerangka teoritis menunjukkan bahwa kasus Mentengsari bukan sekadar pelanggaran individual, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang lebih luas terkait patronase, kerentanan elektoral, dan kekuasaan informal di tingkat desa. Kasus ini menegaskan bahwa integritas pemilu lokal sangat bergantung tidak hanya pada regulasi formal, tetapi juga pada efektivitas pengawasan, akuntabilitas aktor lokal, serta kekuatan norma demokratis dalam struktur sosial-politik desa (Ross, 2018).

Meskipun banyak kajian membahas patronase, klientelisme, dan perilaku elite lokal dalam pemilu Indonesia, studi empiris yang menelaah mekanisme “*vote invalidation*” di tingkat desa masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kekuasaan lokal dimobilisasi dalam praktik “*vote invalidation*” serta hubungannya dengan patronase, kompetisi politik, dan perilaku elite desa, termasuk keterkaitannya dengan kegagalan pengawasan pemilu berlapis pasca-pemilu.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis praktik manipulasi elektoral dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Mentengsari, Kabupaten Cianjur. Pendekatan ini dipilih karena bentuk pelanggaran yang dikaji tidak muncul sebagai anomali kuantitatif yang mudah terdeteksi, melainkan beroperasi melalui intervensi administratif dan relasi kekuasaan lokal yang bersifat personal dan informal. Dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia, praktik elektoral kerap dipengaruhi oleh patronase, ketergantungan sosial, serta otoritas elite desa yang bekerja di luar prosedur formal pemilu, sehingga menciptakan ruang bagi manipulasi yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan reguler (Aspinall & Berenschot, 2019). Selain itu, dinamika kekuasaan di tingkat desa seringkali melibatkan jaringan perantara dan broker lokal yang berperan aktif dalam mengarahkan perilaku politik warga, termasuk dalam proses pemungutan dan penghitungan suara (Aspinall & Rohman, 2017).

Oleh karena itu, studi kasus Mentengsari diposisikan sebagai konteks analitis untuk memahami mekanisme manipulasi suara dalam situasi kompetisi elektoral yang ketat dan pengawasan institusional yang relatif lemah. Data penelitian ini bersumber sepenuhnya dari bahan sekunder, terutama dokumen

hukum resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu. Sumber utama meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr, serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 107-PKE-DKPP/III/2025 dan Nomor 108-PKE-DKPP/III/2025.

Putusan-putusan tersebut dijadikan sumber empiris untuk merekam fakta hukum, pertimbangan institusional, dan penilaian resmi negara terhadap manipulasi elektoral. Dokumen ini memungkinkan penelusuran kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran, posisi aktor yang terlibat, dan konsekuensi hukum, sehingga analisis berbasis temuan yuridis yang terverifikasi. Analisis dilakukan melalui interpretasi dan analisis isi dokumen untuk mengidentifikasi pola intervensi pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Temuan diinterpretasikan menggunakan konsep “*vote invalidation*”, menjelaskan strategi pembatalan suara sah yang merugikan pesaing dan berpotensi mengubah hasil pemilu (Krasa & Polborn, 2018). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana manipulasi berlangsung tanpa deteksi dini dan baru dikoreksi melalui mekanisme hukum pasca-pemilu, termasuk peran aktor lokal dan implikasinya terhadap kegagalan pengawasan berlapis di tingkat desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk memahami mekanisme manipulasi elektoral dalam praktik, penting menelaah secara empirik kasus di Desa Mentengsari, termasuk kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, serta penanganannya oleh institusi negara. Analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi, tetapi juga sebagai dasar untuk mengidentifikasi kerentanan pengawasan pemilu di tingkat lokal. Secara empirik, manipulasi elektoral di Desa Mentengsari terungkap dalam Pemilu Legislatif 2024 di TPS 15, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan keterangan saksi dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Kepala Desa Mentengsari secara sengaja membuka kotak suara yang telah tersegel dan melakukan pencoblosan ulang terhadap sejumlah surat suara yang sah, sehingga suara tersebut menjadi tidak sah secara hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Praktik ini dimungkinkan oleh posisi formal kepala desa yang memiliki akses administratif dan legitimasi sosial kuat di tingkat lokal. Relasi hierarkis dan ketergantungan sosial antara aparat desa, KPPS, dan pengawas TPS menyebabkan tidak adanya perlawanan awal, sehingga membuka ruang intervensi ketika pengawasan bersifat pasif dan reaktif.

Secara empirik, tidak ditemukan penambahan surat suara maupun perubahan angka rekapitulasi yang mencolok, sehingga praktik manipulasi ini tidak terdeteksi melalui mekanisme pengawasan kuantitatif yang lazim digunakan dalam pemilu (Detik.com, 2024). Kecurangan tersebut baru terungkap setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan secara jelas tindakan kepala desa membuka kotak suara dan melakukan pencoblosan ulang terhadap surat suara. Video ini kemudian menjadi bukti kunci yang memicu perhatian publik serta mendorong penelusuran lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pemilu. Fakta bahwa praktik manipulasi berlangsung di ruang TPS tanpa deteksi awal menunjukkan adanya celah serius dalam pengawasan pasca-pemungutan suara, khususnya terhadap akses aktor non-penyelenggara pemilu ke kotak suara yang seharusnya berada dalam pengamanan ketat (Liputan6.com, 2024).

Penanganan kasus Mentengsari selanjutnya memperlihatkan bahwa koreksi terhadap manipulasi elektoral baru bekerja melalui mekanisme pasca-pemilu. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, menyatakan bahwa tindakan tersebut telah mencederai integritas proses pemungutan suara dan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 15 serta penghitungan ulang di TPS lainnya sebagai langkah pemulihan hasil pemilu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran yang

terjadi memiliki dampak substantif terhadap hasil pemilu dan tidak dapat dipulihkan hanya melalui koreksi administratif biasa.

Selain mekanisme konstitusional, penegakan hukum pidana dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cianjur yang menyatakan kepala desa bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan menjatuhkan pidana penjara sembilan bulan. Putusan ini menegaskan bahwa manipulasi yang terjadi bukan kesalahan teknis, melainkan tindakan disengaja dengan orientasi politik yang jelas (ANTARA News, 2024). Secara paralel, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu yang dinilai lalai menjaga prinsip kehati-hatian dan independensi.

Kasus Mentengsari menunjukkan kecurangan melalui kombinasi akses administratif, relasi kuasa lokal, dan lemahnya pengawasan TPS. Manipulasi dilakukan selektif untuk membatalkan suara sah, bukan menambah suara ilegal atau mobilisasi pemilih fiktif. Kasus ini menjadi bukti empiris strategi “*vote invalidation*” di pemilu desa, sulit dideteksi pengawasan awal, dan baru dikoreksi lewat mekanisme hukum pasca-pemilu. Praktik ini merusak suara pesaing dengan mencabut status hukum suara sah, berbeda dari kecurangan konvensional, namun jarang mendapat perhatian dalam kajian pemilu nasional.

Modus manipulasi ini menunjukkan pergeseran dari penambahan suara ilegal ke strategi negatif yang membatalkan suara pihak lain. Di desa dengan pemilih terbatas dan margin tipis, penghilangan sejumlah kecil suara sah dapat langsung mempengaruhi hasil pemilu. Karena tidak menimbulkan anomali kuantitatif, praktik ini sering luput dari pengawasan awal dan tidak segera memicu koreksi administratif, menunjukkan celah struktural dalam sistem pengawasan yang lebih fokus pada manipulasi berbasis penambahan suara. Manipulasi di Desa Mentengsari terungkap melalui penegakan hukum pasca-pemilu, ketika dampaknya terhadap hasil sudah faktual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menunjukkan Kepala Desa membuka kotak suara tersegel dan mencoblos ulang surat suara sah, mengubah status hukum suara dan mempengaruhi perolehan suara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Praktik ini bukan penambahan suara ilegal, tetapi pembatalan validitas suara sah, melanggar asas pemilu dan kedaulatan rakyat, serta berbeda dari kecurangan konvensional seperti pengelembungan atau pencoblosan ganda.

Dalam kasus Menteng Sari, tidak ditemukan penambahan jumlah surat suara di dalam kotak suara maupun perubahan angka rekapitulasi secara langsung yang dapat segera terdeteksi secara administratif. Sebaliknya, manipulasi dilakukan dengan membatalkan suara sah pihak lain melalui pencoblosan ulang, sehingga suara tersebut kehilangan validitasnya dan tidak lagi diperhitungkan dalam hasil akhir. Pola ini mencerminkan strategi manipulasi yang bekerja secara destruktif terhadap suara pesaing, bukan afirmatif terhadap suara kandidat tertentu. Dalam literatur, pola tersebut sesuai dengan konsep “*vote invalidation*”, yakni strategi manipulasi elektoral yang bertujuan menghilangkan suara kandidat tertentu untuk mempengaruhi hasil pemilu, khususnya dalam kondisi kompetisi yang ketat dan margin kemenangan yang sempit, dengan tingkat visibilitas dan risiko deteksi yang relatif rendah (Krasa & Polborn, 2018).

Kelangkaan praktik “*vote invalidation*” dalam konteks pemilu Indonesia menjadikan kasus Mentengsari memiliki signifikansi analitis yang kuat. Selama ini, desain pengawasan pemilu dan diskursus akademik lebih banyak berfokus pada bentuk manipulasi afirmatif terhadap suara, seperti penambahan suara, pemindahan suara antar kandidat, atau mobilisasi pemilih ilegal. Fokus tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa kecurangan elektoral selalu menghasilkan surplus suara yang dapat diidentifikasi melalui ketidakwajaran angka rekapitulasi. Sebaliknya, strategi pembatalan suara sah melalui pencoblosan ulang relatif luput dari perhatian karena tidak menciptakan anomali kuantitatif yang mencolok dalam hasil penghitungan suara, meskipun secara substantif merusak representasi politik pemilih.

Dalam skala pemilu desa yang ditandai oleh jumlah pemilih terbatas, tingkat kompetisi yang tinggi, dan margin kemenangan yang tipis, penghilangan sejumlah kecil suara sah dapat secara langsung

mengubah hasil pemilu dan menentukan pemenang. Setiap surat suara memiliki bobot elektoral yang tinggi, sehingga praktik “*vote invalidation*” menjadi instrumen manipulasi yang efektif bagi aktor lokal yang memiliki akses terhadap proses administratif pemilu. Strategi ini memungkinkan intervensi hasil pemilu tanpa harus menciptakan kejanggalan numerik yang mudah terdeteksi, sekaligus memanfaatkan kelemahan pengawasan pada tahap pasca-pemungutan suara. Oleh karena itu, kasus Mentengsari menunjukkan bahwa perlindungan integritas pemilu tidak cukup hanya berfokus pada pencegahan penambahan suara ilegal, tetapi juga harus mencakup perlindungan substantif terhadap keberlangsungan dan keabsahan suara sah hingga tahap akhir penetapan hasil pemilu (Ross, 2018). Dimensi pidana dari praktik manipulasi ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa tindakan membuka kotak suara yang telah tersegel dan mencoblos ulang surat suara memenuhi unsur kesengajaan (“*mens rea*”) dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana pemilu.

Pertimbangan hukum pengadilan menempatkan kepala desa sebagai subjek hukum yang secara aktif dan sadar menyalahgunakan kewenangan administratif serta posisinya dalam struktur pemerintahan desa untuk mempengaruhi hasil pemilu. Melihat hal tersebut, perbuatan ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian administratif, kesalahan prosedural, atau kekhilafan teknis yang bersifat insidental, melainkan sebagai tindakan pidana yang mengandung intensi politik yang jelas dan berorientasi pada perubahan hasil kompetisi elektoral (Pengadilan Negeri Cianjur, 2024). Penegasan unsur pidana menunjukkan negara mengakui seriusnya ancaman pembatalan suara sah terhadap integritas pemilu. Namun, pertanggungjawaban individu belum menjelaskan kelemahan struktural dan kelembagaan yang memungkinkan manipulasi awal. Putusan DKPP Nomor 107-PKE-DKPP/III/2025 dan 108-PKE-DKPP/III/2025 menegaskan penyelenggara TPS gagal menjalankan independensi, profesionalitas, dan kehati-hatian, sehingga pelanggaran juga bersumber dari kegagalan etik dan kelembagaan, bukan hanya tindakan kepala desa (DKPP RI, 2025).

Kegagalan ini mencerminkan lemahnya pengawasan pemilu berlapis di tingkat desa. Secara normatif, sistem pemilu Indonesia memiliki pengawasan administratif oleh Bawaslu, etik oleh DKPP, dan penegakan hukum melalui peradilan dan Mahkamah Konstitusi. Namun, di tingkat TPS, mekanisme tersebut tidak berjalan simultan dan saling menguatkan. Ketergantungan pengawas TPS pada struktur sosial lokal, keterbatasan kapasitas KPPS, serta minimnya perlindungan institusional membuat pengawasan rentan terhadap tekanan aktor lokal berpengaruh (Aspinall & Berenschot, 2019). Relasi kuasa yang timpang, di mana kepala desa memiliki akses administratif, jaringan sosial, dan legitimasi simbolik, membuat pengawasan formal menjadi tidak efektif terhadap intervensi elite desa.

Pelanggaran pemilu dapat terjadi tanpa hambatan institusional, sementara risiko pelaporan bagi penyelenggara tinggi. Kepala desa menjadi faktor kunci karena peran administratif dan otoritas sosialnya memungkinkan akses ke pemilu serta pemanfaatan relasi hierarkis berbasis ketergantungan, sehingga kekuasaan informal sering melebihi kewenangan formal. Kepala desa berperan strategis dalam manipulasi elektoral, terkait patronase di mana elite desa bertindak sebagai broker menukar dukungan elektoral dengan akses sumber daya dan perlindungan politik, menciptakan insentif kuat untuk memastikan hasil tertentu, termasuk melalui praktik ilegal (Martinez-Bravo, 2014). Oleh karena itu, manipulasi suara dalam konteks ini tidak dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban politik dalam relasi patron–klien yang bersifat hierarkis, berjangka panjang, dan berbasis pertukaran timbal balik (Aspinall & Berenschot, 2019; Berenschot, 2020).

Tekanan kompetisi elektoral yang tinggi memperkuat kecenderungan penggunaan strategi manipulatif dengan risiko deteksi yang rendah dan dampak elektoral yang signifikan. Dalam kondisi persaingan yang ketat dan margin kemenangan yang sempit, aktor politik cenderung mencari strategi yang tidak menimbulkan anomali kuantitatif mencolok dalam hasil pemilu. “*Vote invalidation*”

memenuhi karakteristik tersebut karena tidak menciptakan kejanggalan jumlah suara dan dapat disamarkan sebagai kesalahan teknis atau kelalaian prosedural dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Strategi ini memungkinkan perubahan hasil pemilu tanpa harus melakukan penambahan suara ilegal atau manipulasi rekapitulasi yang lebih mudah terdeteksi oleh mekanisme pengawasan formal.

Dalam situasi insentif politik yang besar, “*vote invalidation*” menjadi pilihan rasional bagi elite lokal yang memiliki akses terhadap struktur administratif pemilu serta pemahaman mendalam mengenai celah pengawasan yang ada di tingkat TPS (Fernandes et al., 2019; Krasa & Polborn, 2018). Rasionalitas penggunaan strategi tersebut juga diperkuat oleh logika keberlanjutan posisi elite dalam jaringan patronase. Keberhasilan memenuhi ekspektasi aktor politik di tingkat yang lebih tinggi menjadi prasyarat penting bagi elite desa untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya dan perlindungan politik di masa depan. Dalam konteks ini, loyalitas terhadap jaringan politik dan kebutuhan mempertahankan posisi dalam struktur patronase turut meningkatkan toleransi elite lokal terhadap risiko hukum yang melekat pada praktik manipulasi elektoral. Risiko sanksi hukum dipersepsikan sebagai biaya yang dapat diterima apabila dibandingkan dengan potensi kerugian politik dan ekonomi akibat kegagalan memenuhi kewajiban elektoral dalam jaringan patron–klien (Ichino & Nathan, 2012).

Praktik manipulasi elektoral di Desa Mentengsari memperlihatkan interaksi kompleks antara kekuasaan administratif, patronase politik, kerentanan kompetisi elektoral, dan lemahnya pengawasan institusional di tingkat TPS. Rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan DKPP berfungsi sebagai mekanisme korektif pasca-pemilu yang bersifat represif dan reaktif, yang baru bekerja setelah pelanggaran terjadi dan dampaknya terhadap hasil pemilu telah terwujud.

Pada saat yang sama, putusan-putusan tersebut menyingkap keterbatasan negara dalam mencegah manipulasi pada tahap paling mendasar dari proses elektoral, yaitu perlindungan terhadap suara sah pemilih di tingkat TPS. Temuan ini menegaskan bahwa integritas pemilu lokal tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi formal dan keberadaan sanksi hukum, tetapi juga oleh kemampuan institusi pengawasan untuk mengantisipasi dan mendeteksi bentuk-bentuk manipulasi non-konvensional yang beroperasi melalui kekuasaan informal aktor lokal. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap dinamika patronase dan strategi manipulasi destruktif seperti “*vote invalidation*”, mekanisme pengawasan pemilu berisiko terus tertinggal dari praktik kecurangan yang semakin adaptif dan tersembunyi, terutama di tingkat lokal yang ditandai oleh relasi kuasa yang timpang dan ketergantungan sosial yang kuat.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik manipulasi elektoral dalam Pemilu Legislatif 2024 di Desa Mentengsari dilakukan melalui mekanisme pembatalan suara sah (*vote invalidation*) dengan menciptakan ketidakabsahan surat suara yang telah dicoblos secara legal oleh pemilih. Bentuk manipulasi ini dimungkinkan oleh posisi strategis kepala desa dalam struktur kekuasaan lokal, akses administratif terhadap proses pemilu, serta relasi kuasa yang timpang antara elite desa dan penyelenggara pemilu di tingkat tempat pemungutan suara.

Temuan ini menegaskan bahwa manipulasi elektoral di tingkat desa tidak selalu beroperasi melalui penambahan suara ilegal atau mobilisasi pemilih fiktif, melainkan dapat bekerja secara destruktif terhadap suara pesaing dan berdampak signifikan terhadap hasil pemilu, terutama dalam konteks kompetisi yang ketat dan margin kemenangan yang sempit. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan bahwa desain pengawasan pemilu yang terlalu berorientasi pada deteksi anomali kuantitatif dan penegakan hukum pasca-pemilu belum memadai untuk menjamin integritas pemilu lokal.

Diperlukan penguatan pengawasan preventif di tingkat TPS dengan menempatkan perlindungan suara sah pemilih sebagai fokus utama, termasuk pembatasan akses aktor non-penyelenggara pemilu ke ruang dan dokumen elektoral serta penguatan kemandirian dan perlindungan institusional bagi KPPS dan pengawas TPS. Selain itu, kebijakan pengawasan pemilu perlu mempertimbangkan dinamika kekuasaan informal dan patronase politik di tingkat desa yang menciptakan insentif kuat bagi elite lokal untuk melakukan manipulasi dengan risiko deteksi rendah. Tanpa pergeseran orientasi kebijakan tersebut, praktik manipulasi elektoral berbasis “*vote invalidation*” berpotensi terus berulang dan menjadi ancaman laten bagi kualitas demokrasi lokal.

Daftar Pustaka

- ANTARA News. (2024, 17 Mei). PN Cianjur jatuhkan sanksi 9 bulan kades pelaku kecurangan Pemilu 2024. Diakses pada 15 Desember 2025, dari <https://pemilu.antaranews.com/berita/4109469/pn-cianjur-jatuhkan-sanksi-9-bulan-kades-pelaku-kecurangan-pemilu-2024>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). “Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia”. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). “Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia’s rural elite”. *Journal of Southeast Asian Studies*.
- Berenschot, W. (2020). “Patterned pogroms: Patronage networks as infrastructure for electoral violence in India and Indonesia”. *Journal of Peace Research*.
- Detik.com. (2024, 17 Mei). Kades Cianjur coblos surat suara pemilu divonis 9 bulan penjara. Diakses pada 17 Desember 2025, dari <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7345523/kades-cianjur-coblos-surat-suara-pemilu-divonis-9-bulan-penjara>
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 107-PKE-DKPP/III/2025 dan Putusan Nomor 108-PKE-DKPP/III/2025.
- Fernandes, J., Geese, L., & Schwemmer, C. (2019). “The impact of candidate selection rules and electoral vulnerability on legislative behaviour in comparative perspective”. *European Journal of Political Research*.
- Frye, T., Reuter, O.J., & Szakonyi, D. (2014). “Political Machines at Work: Voter Mobilization and Electoral Subversion in the Workplace”. *World Politics*. <https://dx.doi.org/10.1017/s004388711400001x>.
- Ichino, N., & Nathan, N. (2012). “Primaries on demand? Intra-party politics and nominations in Ghana”. *British Journal of Political Science*.
- Krasa, S., & Polborn, M. (2018). “Political competition in legislative elections”. *American Political Science Review*.
- Liputan6.com. (2024, 6 Juni). Terbukti ada kecurangan, MK perintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Cianjur. Diakses pada 17 Desember 2025, dari <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5613473/terbukti-ada-kecurangan-mk-perintahkan-pemungutan-suara-ulang-di-kabupaten-cianjur>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 55-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, 27 Mei). Saksi pemohon jelaskan kronologi kades di Cianjur coblos puluhan surat suara. Diakses pada 18 Desember 2025, dari <https://www.mkri.id/berita/-20996>
- Martinez-Bravo, M. (2014). “The role of local officials in new democracies: Evidence from Indonesia”. *American Economic Review*. <https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1244>
- Pengadilan Negeri Cianjur. (2024). Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Cjr.
- Ross, C. (2018). “Regional elections in Russia: Instruments of authoritarian legitimacy or instability?”. *Palgrave Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-018-0137-1>